



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN
SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu dan Kota Kotomobagu;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan perdagangan dalam negeri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
7. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perdagangan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN BPSK

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Pasal 3

- (1) Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari SKPD.

- (3) Unsur konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengusaha, wakil organisasi perusahaan dan/atau organisasi pengusaha yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berjumlah 3 (tiga) Orang.

Pasal 4

- (1) Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan diutamakan berpendidikan atau Strata I (S1).
- (2) Anggota BPSK sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang harus berpendidikan Strata I (S1) di bidang hukum.

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasal dari unsur pemerintah
- (2) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari luar unsur pemerintah
- (3) Ketua dan wakil ketua BPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA BPSK

Pasal 7

- (1) Syarat umum untuk diangkat menjadi anggota BPSK sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

- (2) Syarat Khusus untuk diangkat menjadi anggota BPSK sebagai berikut:
- a. diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. diutamakan berpendidikan paling rendah Strata I (S1) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi;
 - c. calon yang berasal dari unsur pemerintah berpangkat paling rendah Penata/golongan III/c dan diutamakan yang tidak menduduki jabatan struktural; dan
 - d. calon yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPSK untuk setiap unsur harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
 - f. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir bagi calon yang berasal dari unsur pemerintah;
 - g. fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi calon yang berasal dari unsur konsumen yang mewakili LPKSM;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa berpengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - i. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
 - j. surat pengusulan calon anggota BPSK dari pimpinan lembaga/instansi yang diwakilinya; dan
 - k. pas foto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua : Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
merangkap anggota
 - b. sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan.
merangkap anggota
 - c. anggota : wakil SKPD, pelaku usaha dan konsumen.

- (2) Anggota tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diusulkan menjadi calon anggota BPSK.
- (3) Tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - c. menetapkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
 - d. menyampaikan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati mengajukan calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN disertai dengan berita acara pemilihan calon anggota BPSK.
- (2) Menteri mengangkat anggota BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan calon anggota BPSK.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anggota BPSK yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan harus sudah melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan dalam penyebarluasan informasi mengenai BPSK di Kabupaten Belitung Timur adalah:

- a. melaksanakan Sosialisasi tentang BPSK;
- b. menginformasikan Pembentukan BPSK melalui edaran dan media massa;
- c. membuka pendaftaran calon anggota BPSK;
- d. Penutupan pendaftaran calon anggota BPSK;
- e. penyeleksian berkas calon anggota BPSK;
- f. pengumuman calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
- g. anggota BPSK yang dinyatakan lulus dan terpilih, melaksanakan tugasnya sesuai dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Sekretariat BPSK.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan BPSK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit terus- menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa jabatannya sebagai Anggota BPSK;
 - e. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha;
 - f. telah mencapai usia pensiun bagi anggota yang berasal dari unsur pemerintah; atau
 - g. diberhentikan.
- (2) Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diajukan oleh Bupati kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN.

Pasal 14

- (1) Anggota BPSK yang berhenti sebelum masa Keanggotaannya berakhir digantikan oleh anggota pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN.
- (3) Menteri mengangkat anggota pengganti dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan calon anggota pengganti.
- (4) Masa keanggotaan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa keanggotaan yang digantikan.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Sekretariat BPSK terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat membawahi bidang:
 - a. tata usaha;
 - b. pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan
 - c. kepaniteraan.

- (3) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur pemerintah dan bukan anggota BPSK.
- (4) Jumlah anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit 4 (empat) orang ditentukan dengan memperhatikan beban kerja BPSK.

Pasal 16

- (1) Menteri memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dirjen PDN.

Pasal 17

- (1) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat diusulkan oleh ketua BPSK kepada Dirjen PDN.
- (2) Dirjen PDN mengangkat kepala sekretariat dan anggota sekretariat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat dan anggota sekretariat dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan ketua BPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja kepala sekretariat dan anggota sekretariat selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang masih aktif sebagai aparatur pemerintah.
- (5) Kepala Sekretariat dan anggota sekretariat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa kerja
 - e. telah mencapai usia pensiun; atau
 - f. diberhentikan.
- (6) Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan oleh ketua BPSK kepada Dirjen PDN.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan BPSK dan sekretariat BPSK di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005